

**KEWENANGAN KURATOR DALAM MENINGKATKAN HARTA
PAILIT DEBITUR DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

PUETI JULIA SYAHRUN

NIM : 100200037

DEPARTEMEN : HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

**KEWENANGAN KURATOR DALAM MENINGKATKAN HARTA
PAILIT DEBITUR DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

PUETI JULIA SYAHRUN
100200037

DEPARTEMEN : HUKUM EKONOMI

Disetujui Oleh :

KETUA DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

Windha, S. H., M. Hum.
NIP. 197501122005012002

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Sunarmi, S. H., M. Hum
NIP. 196302151989032002

Windha, S. H., M. Hum.
NIP. 197501122005012002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

ABSTRAK

KEWENANGAN KURATOR DALAM MENINGKATKAN HARTA PAILIT DEBITUR DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

Pueti Julia Syahrin*
Sunarmi**
Windha***

Pada saat seorang debitur dinyatakan pailit maka hartanya harus berada dalam suatu sita umum. Kurator tidak hanya dituntut untuk mengamankan harta pailit, tetapi juga harus berusaha meningkatkan dan memaksimalkan harta pailit, karena kurator telah diberikan kewenangan oleh UUK dan PKPU untuk meningkatkan harta pailit. Tetapi jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengelolaan harta pailit, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peran kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bagaimanakah tindakan kurator dalam meningkatkan nilai harta pailit debitur dan bagaimanakah tanggung jawab kurator atas kerugian harta pailit.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reaseacrh*) dan data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif.

Kurator ditunjuk oleh pengadilan untuk melakukan pengelolaan dan pemberesan harta pailit. Tindakan kurator untuk meningkatkan nilai harta pailit debitur dapat dilakukan dengan cara melakukan pinjaman kepada pihak ketiga untuk melanjutkan usaha debitur pailit, menjual harta-harta debitur pailit yang tidak diperlukan, menjual harta pailit yang merupakan harta yang dijadikan jaminan utang kepada kreditur separatis, menagih piutang debitur pailit, mengajukan upaya hukum *actio pauliana* dan meminta keringanan pajak. Tanggung jawab kurator terhadap kerugian harta pailit dapat dibebaskan dengan menganut prinsip *business judgement rule*, prinsip tersebut dapat diterapkan apabila kurator telah menerapkan prinsip *fiduciary duty* saat melakukan tugasnya. Maka dari itu hendaknya kurator memiliki kreatifitas untuk menemukan cara-cara yang dapat meningkatkan harta pailit dan bersikap teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas berdasarkan kewenangannya sehingga dapat memaksimalkan harta pailit dan tidak terjadi kerugian terhadap harta pailit debitur.

Kata kunci: kurator, harta pailit debitur

* Mahasiswa Fakultas Hukum USU
** Dosen Pembimbing I
*** Dosen Pembimbing II

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT sehingga dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini, guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Shalawat dan salam tak lupa disampaikan kepada junjungan nabi Muhammad SAW yang memberikan jalan dan menuntun umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang dan disinari oleh nur iman dan islam.

Skripsi ini berjudul, “Kewenangan Kurator dalam Meningkatkan Harta Pailit Debitur dalam Hukum Kepailitan Indonesia”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan saran dan kritikan yang membangun sehingga penulisan ke depan dapat lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum sebagai Pembantu Umum Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Syafrudin Hasibuan, S.H., M.H., DFM sebagai Pembantu Umum Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Muhammad Husni, S.H., M.H sebagai dosen Pembantu Umum Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

5. Ibu Windha, S.H., M.Hum sebagai Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga sebagai Pembimbing II saya, yang telah memberikan waktunya menjadi dosen pembimbing skripsi ini dan yang selalu sabar memberikan masukan, pengetahuan berkenaan dengan skripsi yang dibahas, sehingga skripsi ini selesai tepat waktu.
6. Bapak Ramli Siregar S.H.,M.Hum sebagai Sekretaris Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
7. Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing I, yang sudah menyediakan waktu dan membagi pengetahuan berkenaan dengan skripsi yang dibahas, sehingga penulisan ini juga selesai tepat waktu.
8. Bapak dan Ibu Dosen seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang turut mendukung segala urusan perkuliahan dan administrasi selama ini.
9. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah memberikan saya kesempatan untuk berkuliah melalui beasiswa Bidik Misi, insya Allah akan saya balas dengan mengabdikan kepada bangsa dan negara ini.
10. Untuk papa Alm. Drs. H. Syahrudin Isa, MIAUP sebagai ayahanda, guru besarku di perguruan TAKO, sumber inspirasi, tokoh panutanku, terima kasih atas warisan bakat dan pengajarannya walau dalam waktu yang sangat singkat. Semoga aku yang sekarang sudah semakin dekat menuju impian kita berdua.
11. Untuk mama Hj. Dharwati, BA terima kasih atas perjuangan, dukungan yang luar biasa dan doa yang tak pernah hentinya, menjadi ibu sekaligus ayah

selama ini, pendidik, pembimbing, pengajar, pengasuh, dan penjaga. Semoga aku bisa lebih membanggakan dan membahagiakan mama ke depannya.

12. Terima kasih kepada Abangda Alm. M. H. Takosi dan M. H. Teguhsi yang telah memberikan dukungan baik materil dan immateril selama ini dan Kakanda Almh. Etikawati dan Puspawati, S. Psi.
13. Terima kasih untuk sepupu-sepupu terutama bang Hendra, bang Aga, Yessi, dan Kak Didit yang sudah membantu memberi masukan saat pengerjaan skripsi. Kak Pipit yang sudah menemani untuk mengurus seluruh administrasi saat masuk perkuliahan. Kepada Almh. Tante Linda dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
14. Kawan-kawan seperjuangan sekaligus kawan berpetualang Nurul Adha Nasution, Alif Fadillah Oemry, Ariansyah Rangkuti, Nancy Mayriski Siregar. Semua kawan-kawan stambuk '10 yang tidak bisa disebutin satu persatu, khususnya anak Hukum Ekonomi. Kawan-kawan dari jalur PMP '10, khususnya Hartina Aziziah Harahap. Kawan-kawan dari beasiswa Bidik Misi. Kawan-kawan dari SMA Kartika I-2 Medan untuk anak-anak Naughty, Gadis, Suci, Nurul, Ami, Nuw, Jana. Kawan jalan dan wisata kuliner e6lilloli dan bang Ibal.
15. *And the last but not least*, Syahrin Isa Lubis sebagai teman terdekat, sahabat terkarib, rival terhebat, mitra terbaik. Terima kasih atas kehadirannya di saat terbaik dan terburuk di hidupku, untuk waktu, perhatian, bantuan, dukungan, dan doanya yang tak pernah henti selama 3 tahun lebih ini. Semoga kita bisa bersama terus seperti ini, *my best partner ever!*

Akhir kata kiranya tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam penerapan serta pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Medan, Maret 2014

Penulis,

Pueti Julia Syahrin

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penulisan..... | 5 |
| 1. Tujuan penulisan..... | 5 |
| 2. Manfaat Penulisan..... | 5 |
| D. Keaslian Penulisan..... | 6 |
| E. Tinjauan Kepustakaan..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Spesifikasi penelitian..... | 12 |
| 2. Sumber data..... | 13 |
| 3. Teknik pengumpulan data..... | 13 |
| 4. Analisis data..... | 14 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II PERAN KURATOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG | |
| A. Kedudukan Kurator dalam Kepailitan..... | 17 |
| B. Hubungan Hukum Antara Kurator dengan Debitur Pailit..... | 20 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| | C. Peran Kurator..... | 24 |
| | D. Tugas dan Wewenang Kurator..... | 28 |
| | E. Perlindungan Terhadap Kurator dalam Pelaksanaan Tugasnya..... | 48 |
| BAB III | TINDAKAN KURATOR DALAM PENGURUSAN HARTA DEBITUR PAILIT UNTUK MENINGKATKAN NILAI HARTA PAILIT | |
| | A. Pengurusan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang..... | 51 |
| | B. Tindakan Kurator untuk Meningkatkan Nilai Harta Pailit Debitur..... | 62 |
| | C. Debitur Pailit yang Tidak Kooperatif dalam Pengurusan Harta Pailit..... | 67 |
| BAB IV | TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KERUGIAN HARTA PAILIT | |
| | A. Kerugian Harta Pailit..... | 74 |
| | B. Pertanggungjawaban Kurator Atas Kerugian Harta Debitur Pailit..... | 77 |
| | C. Pembebasan Tanggung Jawab Kurator..... | 91 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | |
| | A. Kesimpulan..... | 96 |
| | B. Saran..... | 97 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 98 |